

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif karena pendekatan ini melibatkan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas, norma, dan kaidah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk memahami implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam situasi tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang diteliti, dengan memanfaatkan data-data yang diungkap berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis juga memanfaatkan penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang membahas melalui Undang-undang dan asas hukum yang secara khusus menjadi landasan serta mengatur kejahatan tindak pidana judi online. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui serta menjelaskan terkait asas dan norma yang menjadi landasan hukum dari tindak pidana judi online.

3.3 Jenis Data

Jenis Data ini sendiri diambil melalui data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dillapangan dan data sekunder

³⁶ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93

merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, berupa buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, internet, surat kabar, majalah, Koran, dan dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data primer dengan mengkaji berbagai dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan yang dapat dibagi antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yakni dari ketentuan Peraturan Perundang- Undangan baik KUHP dan UU ITE yang terkait perjudian online.
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer. Penulis mengambil bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Data kepustakaan ini diperoleh melalui berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan KUHP dan UU ITE sebagai data primer, serta buku dan dokumen yang relevan dengan tema, objek kajian, dan pembahasan yang sedang diteliti. Selain itu, data sekunder berupa kajian dan analisis dari undang-undang yang berhubungan dengan penelitian juga digunakan sebagai dukungan dalam pengumpulan data.

3.5 Metode Penyajian Data

Metode Penyajian Data dalam penelitian berjudul proses pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian online di kabupaten pematang menggunakan uraian karena akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Ada tahap penyajian data, peneliti berusaha

menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna.

3.6 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran/deskripsi atas temuan. Adapun dalam penelitian ini analisa data yang digunakan pasal 303 dan pasal 303bis KUHP serta pasal 27 ayat 2 UU ITE.